

ABSTRAK

ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PELAKU KEJAHATAN PERKOSAAN YANG MENYAMAR SEBAGAI POLISI (Studi Di Wilayah Polres Lampung Selatan)

Oleh

DIAN TRI PUSPA SARI

Kejahatan perkosaan merupakan kejahatan yang cukup mendapat perhatian dikalangan masyarakat. Kejahatan yang sering menimpa kaum perempuan adalah perkosaan. Pada kasus perkosaan, setiap orang dapat menjadi pelaku perkosaan tanpa mengenal usia, status, pangkat, pendidikan, dan jabatan. Kejahatan perkosaan banyak menggunakan macam-macam modus untuk menaklukkan korbannya. Permasalahan dalam skripsi ini adalah apa faktor-faktor penyebab pelaku kejahatan perkosaan yang menyamar sebagai polisi ditinjau dari sudut pandang kriminologi, bagaimanakah upaya penanggulangan pelaku kejahatan perkosaan yang menyamar sebagai polisi dan apakah faktor penghambat dalam upaya penanggulangan terhadap pelaku kejahatan perkosaan yang menyamar sebagai polisi.

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan penelitian kriminologi, pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Adapun sumber dan jenis data adalah data primer yang diperoleh dari studi pustaka. Data yang diperoleh kemudian di analisis secara kualitatif. Responden penelitian terdiri dari 1 (satu) orang penyidik polres Kalianda Lampung Selatan, 1 (satu) orang lembaga pemasyarakatan Klas IIA Kalianda, 1 (satu) orang pelaku, 1 (satu) orang Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa mempelajari perkembangan manusia dan faktor-faktor yang membentuk perilaku seseorang sejak lahir sampai lanjut usia. Penyebab perkosaan bisa terjadi di pergaulan/ lingkungan pada pokoknya terdiri dari pergaulan/ lingkungan tempat tinggal, lingkungan sekolah, atau tempat kerja dan lingkungan pergaulan lainnya. Selain itu yang mempengaruhi terjadinya perkosaan faktor keluarga dan faktor ekonomi. Upaya dalam pengendalian dan penanganan terhadap kejahatan perkosaan dengan modus menyamar jika mengacu kepada perumusan Pasal 285 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) termasuk usaha pencegahan dari sisi formulasi aturan-aturan mengenai kejahatan perkosaan. Faktor penghambat diketahui bahwa koordinasi antar-instansi terkait seperti kepolisian, penuntut umum, dan Hakim Pengadilan belum tercipta dengan baik. Lapisan masyarakat dan pihak-pihak terkait memikirkan bagaimana menentukan langkah-langkah kongkret dalam hal pengantisipasi terhadap kejahatan perkosaan khususnya dengan berbagai macam cara modus.

Saran dalam penelitian ini adalah masyarakat sangatlah serius dan mengkhawatirkan terhadap kejahatan perkosaan dan diharapkan kepada pihak terkait yaitu kepolisian, pengadilan, keluarga dan masyarakat lebih meningkatkan kerjasama dalam hal penanggulangan kejahatan perkosaan oleh masyarakat yang menyamar sebagai polisi.

Kata Kunci : Kriminologi, Perkosaan, Menyamar